



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 119/3157/3/2022

NOMOR : B.388/PSDKP Sta.1/HK.320/III/2022

TENTANG

SINERGI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DI PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-03-2022) bertempat di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : FENDIAWAN TISKIANTORO
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No 134 Semarang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : ERIK SOSTENES
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Jalan Bima, Nomor 104 A, Cilacap 53235, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang salah satu fungsi dan tugasnya untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah terciptanya keterpaduan, efektivitas dan efisiensi dalam Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib dan taat hukum yang dilakukan dengan prinsip kebersamaan, saling mendukung, saling kerjasama dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan azas manfaat, keseimbangan dan prinsip perikanan yang bertanggung jawab di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
- c. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Pertukaran Data dan Informasi.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan dan distribusi hasil perikanan;
 - b. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN);

- c. Sosialisasi/Diseminasi dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan termasuk pencegahan *Destructive Fishing*;
 - d. Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Ruang laut, Pengawasan Konservasi Perairan, Pemanfaatan Jasa Kelautan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara sistematis dan terintegrasi;
 - e. Pemeriksaan kesesuaian dokumen rencana zonasi dengan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. Operasi patroli kapal pengawas perikanan di wilayah perairan Provinsi Jawa Tengah, baik secara mandiri maupun terpadu;
 - g. Pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan dalam bentuk:
 - 1) pemanfaatan lahan/bangunan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 2) pemanfaatan *speed boat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 3) pemanfaatan dermaga untuk sandar Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - 4) pemanfaatan Kapal Pengawas Perikanan dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
- (2) Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan penyidikan/pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti, penanganan awak kapal, tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah; dan
 - c. pelaksanaan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tingkat daerah.
- (3) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dilakukan melalui;

- a. pelaksanaan seminar, *workshop*, pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (4) Pertukaran data dan informasi diantaranya berupa:
- a. data dan informasi perizinan usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. data dan informasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. data dan informasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. data dan informasi hasil pemantauan kapal perikanan; dan
 - e. data dan informasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- (5) Setiap publikasi data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama ini akan dipergunakan, dipertanggung jawabkan, dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**;
- (6) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang akan mengatur detail kegiatan, hasil (*output*), dan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (7) Untuk melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
- a. mendapatkan dukungan personil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari **PIHAK KEDUA**;

- b. mendapatkan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. mendapatkan informasi terkait rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. mendapatkan dukungan sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa Speed Boat PSDKP serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan; dan
- e. memperoleh data dan informasi terkait hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan serta hasil pemantauan kapal perikanan.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Kerja Sama Pengawasan mulai dari penetapan sasaran, lokasi, personil, dan sarana yang digunakan melalui Cabang Dinas Kelautan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- b. meningkatkan peran aktif/koordinasi dari instansi terkait yang mempunyai kepentingan dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- d. mengkoordinasikan proses penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Mendapatkan dukungan personil dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari **PIHAK KESATU**;
- b. Memperoleh data dan informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KESATU**.

- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. Memberikan dukungan sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa *Speed Boat* PSDKP serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan;
 - b. Memberikan dukungan personil untuk melaksanakan kegiatan Kerjasama Pengawasan;
 - c. mengkoordinasikan proses penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan yang diserahkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Keadaan Kahar

- (1) Keadaan Kahar atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, kerusakan sistem dan komunikasi dari Pihak lain yang

- jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya;
 - (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut berakhir;
 - (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

Pasal 8

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (*lima*) tahun, terhitung mulai ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya;
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 10
Perubahan

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**; dan
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang diwakili oleh mereka yang namanya tercantum pada bagian akhir naskah ini dalam rangkap 3 (tiga) dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ERLIS SUSTENES

PIHAK KESATU,



FENDIAWAN TISKIANTORO

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 10
Perubahan

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**; dan
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang diwakili oleh mereka yang namanya tercantum pada bagian akhir naskah ini dalam rangkap 3 (tiga) dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA,
STASILAH
PEMANGKASAN SUMBER DAYA
PERIKANAN DAN PERUBAHAN CLACAP
CITJEN. PROOF
REPUBLIC OF INDONESIA
ERIK SOSTENES


PIHAK KESATU,
PEMERINTAH PROVINSI
DKP
JAWA TENGAH
FENDIAWAN TISKIANTORO

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, KKP

RENCANA AKSI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PELAKSANAAN				OUTPUT
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	<p>1. Pengawasan Bersama/patroli bersama pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>2. Sosialisasi/Diseminasi dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan</p> <p>3. Pemanfaatan sarana dan</p>	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	20 pelaku usaha yang diperiksa
			1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	4 lokasi dan 80 pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi/diseminasi di bidang kelautan dan perikanan
			1 Tahun				1 dermaga/ pengawasan lainnya yang

	prasarana pengawasan	dimanfaatkan oleh PARA PIHAK			
2	<p>4. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).</p> <p>1. Penyidikan/ Pengenaan Sanksi Administratif, penanganan barang bukti, penanganan awak kapal, pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan</p> <p>2. Evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah</p> <p>3. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tingkat daerah</p>	3 kali	1 kali	6 kali	2 kali
		4 kali	1 kali	1 kali	1 kali
		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
3	<p>Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan</p> <p>Peningkatan Kemampuan</p>	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali


	Sumber Daya Manusia	dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4	Pertukaran Data dan Informasi	Pertukaran data dan informasi yang dimiliki PARA PIHAK	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Data dan informasi yang dipertukarkan



Sumber Daya Manusia	dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4	Pertukaran Data dan Informasi yang dimiliki PARA PIHAK	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Data dan informasi yang dipertukarkan

PIHAK KEDUA,

ERIK SOSIANTORO

PIHAK KESATU,

FENDIAWAN TISKIANTORO